

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 407 /KEP/DIR/RSMU/IV/2021  
TANGGAL: 01 APRIL 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DOTS  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TB secara berkesinambungan;  
b. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit, maka perlu adanya Pembentukan Tim Penanggulangan TB Dots di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
d. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
e. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;  
f. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DOTS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Kesatu : Membentuk Tim Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Dots RS. Mata Undaan Surabaya.

- Kedua : Susunan Tim, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Tim Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Dots RS. Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Dots RS. Mata Undaan Surabaya bertanggungjawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, sampai dengan tanggal 08 Januari 2022 dan akan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Dengan ini, Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut pembentukan Tim Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Dots RS. Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 01 April 2021

Direktur RS. Mata Undaan Surabaya, 



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : ~~407~~ 407/KEP/DIR/RSMU/IV/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DOTS  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN TB DOTS DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Penanggung jawab : dr. Nur Alim Basyir Hutasuhut, Sp.M.
2. Ketua : Joko Susanto, S.Kep., Ns.
3. Pelaksana : a. Hafiz Arman Zulfi, A.Md.Kep. (Instalasi Rawat Inap)  
b. Ermawati, A.Md.Kep (Instalasi Rawat Jalan)  
c. Rizal Maulana, S.Kep., Ns. (Instalasi Kamar Operasi)

II. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN TB DOTS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



III. URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN TB DOTS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Penanggungjawab
  - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan TB Dots di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

- b. Mengusulkan dan memastikan program penanggulangan TB Dots mendapatkan anggaran alokasi yang cukup;
  - c. Memastikan berkelanjutan program penanggulangan TB Dots di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
  - d. Menyusun rencana program penanggulangan TB Dots.
2. Ketua
- a. Memastikan pelaksanaan program penanggulangan TB Dots di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan baik;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program penanggulangan TB Dots di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - c. Mengidentifikasi pasien dengan TB Dots;
  - d. Memotivasi pasien dengan TB Dots untuk menggunakan APD;
  - e. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya;
  - f. Menindaklanjuti laporan ke unit terkait bila pasien dilakukan tindakan operasi; dan
  - g. Melaporkan pelaksanaan program kepada penanggung jawab tim.
3. Pelaksana
- a. Mengidentifikasi pasien dengan TB Dots; dan
  - b. Melaporkan kepada ketua adanya pasien dengan TB Dots.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 April 2021  
Direktur RS. Mata Undaan Surabaya,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.